

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba/bunga yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja.

Pada perbankan syariah, sistem pendapatan bukan didapat dari sistem riba seperti perbankan konvensional pada umumnya, namun menggunakan prinsip bagi hasil. Pengembangan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia terutama umat muslim yang tidak dilayani dalam perbankan yang sudah ada dikarenakan bank tersebut menggunakan sistem bunga.

Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan sistem bunga, di mana prinsip bagi hasil ini persentase dalam pendapatan perbulannya belum tentu sama, sedangkan sistem bunga sudah ditetapkan di awal. Inilah salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang lebih memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional.

Dalam perbankan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah terjadi juga pada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari ringkasan proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen untuk tujuan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh para pemilik perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bank syariah di Indonesia ini sudah berkembang pesat. Ini ditandakan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah yang berdiri. Dari data Bank Indonesia (BI) hingga Januari 2011, jumlah bank syariah sudah mencapai 11 bank dengan 1.171 kantor di seluruh Indonesia sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sudah mencapai 151 BPRS dengan 290 kantor di seluruh Indonesia. Itu belum termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) (www.bi.go.id diunduh pada tanggal 19/03/2011). Namun dengan berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah ini, secara tidak langsung bank dituntut untuk memberikan informasi secara transparan khususnya dalam laporan keuangan.

Dalam era di mana pertanggungjawaban merupakan titik perhatian dalam masyarakat, kegunaan akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama

akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, di mana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, akuntansi yang berbentuk laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Sementara itu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan sangat beragam dan hingga kini selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan.

Pada awalnya masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah SWT dalam QS Al-Baqarah 2:282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Hatta, 2009: 48)

Perintah ini sangatlah umum dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Dalam pencatatan laporan keuangan/akuntansi ada prinsip syariah yang harus meliputi pencatatan tersebut. Di mana prinsip pencatatan tersebut meliputi: Prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran (Muhammad, 2002: 11).

Dalam penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional, khususnya dalam teknik dan operasionalnya, seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun akuntansi Islam memiliki beberapa transaksi maupun kejadian ekonomi unik yang tidak biasa diterapkan dalam bisnis konvensional, antara lain transaksi pembayaran zakat, transaksi usaha yang menggunakan skema bagi hasil, skema sewa dan lain sebagainya (Rizal Y. et al, 2009: 5).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyaknya perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Diketahui bahwa kunci kesuksesan perbankan syariah salah satunya sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap finansial bank yang bersangkutan dan kepercayaan

terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah Islam. Untuk meraih kepercayaan publik, salah satu yang harus dilakukan oleh bank syariah adalah meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada publik, di mana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah sistem akuntansi yang sifatnya standar menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi, baik menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam sebuah sistem akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil dan dalam hal ini penulis mengambil sampel pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Hidayatullah. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta hadir sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah yang menghubungkan kepentingan antara pemilik dana dengan pengguna dana dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana penulis ketahui juga, BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta merupakan salah satu yang mempunyai skim bagi hasil yang cukup tinggi dibanding dengan BPRS yang lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian "Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil dalam Produk Pendanaan dan Produk Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Hidayatullah Yogyakarta".

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada masalah bagi hasil dari produk pendanaan untuk *mudharabah* dan produk pembiayaan untuk *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Hidayatullah Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) terhadap bagi hasil pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam produk pendanaan dan produk pembiayaan?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta pada produk pendanaan dan produk pembiayaan sudah sesuai dengan standar akuntansi PSAK 101, 105 dan 106 tentang akuntansi perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengkaji perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam sistem pendanaan dan sistem pembiayaan.
2. Menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dengan ketentuan menurut PSAK 101, 105 dan 106 tentang akuntansi perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Teoritik

- a. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.
- b. Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya di bidang akuntansi syariah.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas untuk penulisan skripsi pada bidang akuntansi syariah, khususnya transaksi bagi hasil.
- b. Memberikan masukan bagi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam mengembangkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No. 101, 105 dan 106.